



**PUTUSAN**

Nomor 726/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Alfatah als Ridho;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25Tahun/7 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Cisadane Gg. XX Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ridho Alfatah als Ridho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 726/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho alfatah Als Ridho** secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "**pencurian dan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Ridho Alfatah Als Ridho** berupa pidana penjara selama : **3(TIGA) Tahun Enam Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
1(Satu) lembar kartu garansi TV Merk TCL Model 40A3, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alba, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk seiko, perhiasan perak bermacam-macam bentuk yang terdiri dari gelang tangan, gelang kaki, anting, cincin, rantai yang sudah putus seberat 230 gram.  
**Dikembalikan kepada saksi matius rahadyan ginting**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIDHO ALFATAH Als RIDHO bersama dengan Sdr.BRAM WAHYUDI Als BRAM dan Panggilan IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl.Ciliwung Gg.XI No.1 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib Sdr.Bram menemui terdakwa dan Panggilan Iwan (DPO), lalu bersepakat mengambil barang dari rumah saksi korban Matius Rahadyan Ginting. Kemudian terdakwa bersama Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban Matius Rahadyan Ginting di Jl.Ciliwung Gg.XI No.1 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawa , saat itu terdakwa bertugas menjaga atau memantau disekitaran rumah saksi korban Matius sedangkan Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (Dpo) masuk kedalam rumah saksi korban Matius dengan cara mencongkel jendela samping rumah saksi korban Matius dan selanjutnya Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (Dpo) keluar dari rumah saksi korban Matius membawa 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merek eager yang berisikan perhiasan perak, 3 (tiga) buah jam tangan dan dari hasil tersebut terdakwa tidak diberikan imbalan dari Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (Dpo). Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wib terdakwa, Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (Dpo) bersepakat untuk masuk Kembali kedalam rumah saksi korban. Kemudian terdakwa bersama Sdr.Bram masuk kedalam rumah saksi korban Matius dengan cara masuk melalui rumah yang dalam keadaan rusak yang tidak ada penghuninya yang terletak disamping rumah saksi Matius lalu melompat tembok dan masuk kedalam rumah saksi korban Matius melalui jendela rumah yang sebelumnya telah dirusak oleh Sdr.Bram, , sedangkan Panggilan Iwan (Dpo) memantau situasi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2022/PN Mdn



dari luar. Setibanya terdakwa dan Sdr.Bram didalam rumah saksi korban Matius, terdakwa dan Sdr.Bram mengambil 1 (satu) unit notebook berwarna abu-abu merek HP dan 1 (satu) buah camera. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib setibanya saksi Matius dirumah, saksi melihat isi dalam rumah sudah berantakan dan barang-barang didalam rumah saksi Matius berupa 1 (satu) unit TV merek TCL 40 inci, 1 (satu) buah camera merek Nikon, 3 (tiga) buah tas sandang merek Eiger yang terdiri dari 2 (dua) buah tas sandang berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit Televisi merek Panasonic 32 Inci, 3 (tiga) buah cincin terbuat dari emas 22 karat seberat 2 gram, 1 (satu) buah kalung terbuat dari emas London seberat 10 gram, 2 (dua) buah kalung terbuat dari emas 22 karat seberat 3 gram, 4 (empat) buah mainan kalung terbuat dari emas 22 karat seberat 6 gram, 10 (sepuluh) buah jam tangan dengan merek ALBA, SEIKO, APPLE dan ALEXANDRE CHRISTIE dan Perhiasan jenis perak seberat 1 Kg, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang lengket 1 (satu) buah kunci kontak Sp.motor BK 6524 AFE merek Honda Vario 125 yang didalam dompet berisikan 1 (satu) lembar STNK BK 6524 AFE merek Honda Vario 125 dan 1 (satu) unit Modem CCTV dan sepasang sepatu Merek Nike Air telah hilang. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsekta Belawan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Matius mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Subsidiar :

Bahwa terdakwa RIDHO ALFATAH Als RIDHO bersama dengan Sdr.BRAM WAHYUDI Als BRAM dan Panggilan IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl.Ciliwung Gg.XI No.1 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh



dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib Sdr.Bram menemui terdakwa dan Panggilan Iwan (DPO), lalu bersepakat mengambil barang dari rumah saksi korban Matius Rahadyan Ginting. Kemudian terdakwa bersama Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban Matius Rahadyan Ginting di Jl.Ciliwung Gg.XI No.1 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawa , saat itu terdakwa bertugas menjaga atau memantau disekitaran rumah saksi korban Matius sedangkan Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (Dpo) masuk kedalam rumah saksi korban Matius dengan cara mencongkel jendela samping rumah saksi korban Matius dan selanjutnya Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (Dpo) keluar dari rumah saksi korban Matius membawa 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merek eager yang berisikan perhiasan perak, 3 (tiga) buah jam tangan dan dari hasil tersebut terdakwa tidak diberikan imbalan dari Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (Dpo). Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wib terdakwa, Sdr.Bram dan Panggilan Iwan (Dpo) bersepakat untuk masuk Kembali kedalam rumah saksi korban. Kemudian terdakwa bersama Sdr.Bram masuk kedalam rumah saksi korban Matius dengan cara masuk melalui rumah yang dalam keadaan rusak yang tidak ada penghuninya yang terletak disamping rumah saksi Matius lalu melompat tembok dan masuk kedalam rumah saksi korban Matius melalui jendela rumah yang sebelumnya telah dirusak oleh Sdr.Bram, , sedangkan Panggilan Iwan (Dpo) memantau situasi dari luar. Setibanya terdakwa dan Sdr.Bram didalam rumah saksi korban Matius, terdakwa dan Sdr.Bram mengambil 1 (satu) unit notebook berwarna abu-abu merek HP dan 1 (satu) buah camera. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib setibanya saksi Matius dirumah, saksi melihat isi dalam rumah sudah berantakan dan barang-barang didalam rumah saksi Matius berupa 1 (satu) unit TV merek TCL 40 inci, 1 (satu) buah camera merek Nikon, 3 (tiga) buah tas sandang merek Eiger yang terdiri dari 2 (dua) buah tas sandang berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit Televisi merek Panasonic 32 Inci, 3 (tiga) buah cincin terbuat dari emas 22 karat seberat 2 gram, 1 (satu) buah kalung terbuat dari emas London seberat 10 gram, 2 (dua) buah kalung terbuat dari emas 22 karat seberat 3 gram, 4 (empat) buah mainan kalung terbuat dari emas 22 karat seberat 6 gram, 10 (sepuluh) buah jam



tangan dengan merek ALBA,SEIKO,APPLE dan ALEXANDRE CHRISTIE dan Perhiasan jenis perak seberat 1 Kg , 1 (satu) buah dompet warna coklat yang lengket 1 (satu) buah kunci kontak Sp.motor BK 6524 AFE merek Honda Vario 125 yang didalam dompet berisikan 1 (satu) lembar STNK BK 6524 AFE merek Honda Vario 125 dan 1 (satu) unit Modem CCTV dan sepasang sepatu Merek Nike Air telah hilang. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsekta Belawan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Matius mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Matius Rahadyan Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dari terjadinya pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Ciliwung Gang XI No. 1 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi bersama dengan saksi ELVI DAMERIA KETAREN (istri saksi) pergi keberastagi, kemudian setelah pulang kembali kerumah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib saksi melihat barang berupa pakaian berserakan dan barang-barang didalam rumah ada yang hilang.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kamera merek Nikon, 2 (dua) unit Leptop masing-masing 1 unit leptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit notebook merek Asus warna abu-abu (terletak didalam kamar), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang lengket 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BK 6524 AFE merk Honda Vario 125 yang didalam dompet berisikan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) BK 6524 AFE merk Honda Vario 125 (terletak didinding ruang tamu), 4 (empat) buah tas terdiri dari 2 (dua) buah tas sandang berwarna hitam merek Eager, 1





(satu) buah sandang tangan tidak pakai tali, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) unit Televisi merek Panasonic 32 Inch (terletak didalam kamar), 1 (satu) unit Televisi merk TCL 40 Inci (terletak di ruang tamu) , 3 (tiga) pasang sepatu yang 1 (satu) pasang merek Nike Air warna putih untuk yang 2 (dua) pasang lainnya warna saksi sudah lupa mereknya namun berwarna biru dan hitam (terletak didalam kamar yang digunakan saksi sebagai penyimpanan barang bekas), 3 (tiga) buah kalung masing-masing 2 (dua) berbentuk putar dengan berat masing-masing yang saksi tidak ingat beratnya sedangkan yang 1 (satu) lainnya berbentuk kalung rantai polos yang juga saksi lupa beratnya (terletak didalam dompet berukuran kecil didalam lemari kamar), dan 12 (dua belas) buah belas jam tangan dengan merek Alba, Seiko, Aple, dan Alexander Christie yang saksi tidak ingat jumlah per merknya (terletak di rak lemari didalam kamar), perhiasan jenis perak seberat 1 (satu) Kg dengan macam-macam bentuk berupa gelang tangan, gelang kaki, anting, cincin, rantai kalung (terletak dibawah kaleng dibawah tempat tidur didalam kamar), 1 (satu) buah waiffl warna putih (diatas lemari diruang tamu), 1 (satu) buah stang mix, 1 (satu) buah ampli player, 1 (satu) buah mix warles (terletak diruang tamu), 1 (satu) unit Modem CCTV (terletak diruang tamu), 1 (satu) buah alat TV Box warna hitam (terletak didalam kamar menempel pada dinding).

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kehilangan barang-barang milik saksi yaitu saksi ELVI DAMERIA KETAREN (istri saksi)

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan alat apa yang digunakan oleh terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi, tetapi sepengetahuan saksi terdakwa masuk melalui jendela kamar tidur dirumah saksi.

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. ELVI DAMERIA KETAREN**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dari terjadinya pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Ciliwung Gang XI No. 1 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wib saksi bersama dengan saksi MATIUS RAHADYAN GINTING (suami saksi) pergi keberastagi, kemudian setelah pulang kembali kerumah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 wib saksi melihat barang berupa pakaian berserakan dan barang-barang didalam rumah ada yang hilang;

- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kamera merek Nikon, 2 (dua) unit Leptop masing-masing 1 unit leptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit notebook merek Asus warna abu-abu (terletak didalam kamar), 1 (satu) buah dompet warna coklat yang lengket 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BK 6524 AFE merk Honda Vario 125 yang didalam dompet berisikan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) BK 6524 AFE merk Honda Vario 125 (terletak didinding ruang tamu), 4 (empat) buah tas terdiri dari 2 (dua) buah tas sandang berwarna hitam merek Eager, 1 (satu) buah sandang tangan tidak pakai tali, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) unit Televisi merek Panasonic 32 Inch (terletak didalam kamar), 1 (satu) unit Televisi merk TCL 40 Inci (terletak di ruang tamu) , 3 (tiga) pasang sepatu yang 1 (satu) pasang merek Nike Air warna putih untuk yang 2 (dua) pasang lainnya warna saksi sudah lupa mereknya namun berwarna biru dan hitam (terletak didalam kamar yang digunakan saksi sebagai penyimpanan barang bekas), 3 (tiga) buah kalung masing-masing 2 (dua) berbentuk putar dengan berat masing-masing yang saksi tidak ingat beratnya sedangkan yang 1 (satu) lainnya berbentuk kalung rantai polos yang juga saksi lupa beratnya (terletak didalam dompet berukuran kecil didalam lemari kamar), dan 12 (dua belas) buah belas jam tangan dengan merek Alba, Seiko, Aple, dan Alexander Christie yang saksi tidak ingat jumlah per merknya (terletak di rak lemari didalam kamar), perhiasan jenis perak seberat 1 (satu) Kg dengan macam-macam bentuk berupa gelang tangan, gelang kaki, anting, cincin, rantai kalung (terletak dibawah kaleng dibawah tempat tidur didalam kamar), 1 (satu) buah waiffi warna putih (diatas lemari diruang tamu), 1 (satu) buah stang mix, 1 (satu) buah ampli player, 1 (satu) buah mix warles (terletak diruang tamu), 1 (satu) unit Modem CCTV (terletak diruang tamu), 1 (satu) buah alat TV Box warna hitam (terletak didalam kamar menempel pada dinding);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kehilangan barang-barang milik saksi yaitu saksi ELVI DAMERIA KETAREN (istri saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan alat apa yang digunakan oleh terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi, tetapi sepengetahuan saksi terdakwa masuk melalui jendela kamar tidur di rumah saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ada mengambil berupa 2 (dua) unit laptop masing-masing 1 (satu) unit laptop merek acer berwarna abu-abu dan 1 unit notebook merek HP warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek Nikon warna hitam-silver, perhiasan perak, 3 (tiga) buah jam tangan yang terdakwa sudah lupa mereknya, 1 (satu) buah TV merek TCL berwarna hitam ukuran 40 Inchi, dan pemilik barang-barang tersebut adalah saksi MATIUS RAHADYAN GINTING.
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.30 wib di jalan Cisadane gang X Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 bersama-sama dengan BRAM WAHYUDI als BRAM, panggilan IWAN (DPO), panggilan INO (DPO) sekira pukul 03.00 wib dini hari mengambil barang-barang perhiasan perak serta sepenglihatan saksi 3 (tiga) buah jam tangan yang terdakwa lupa mereknya di rumah saksi korban di Jalan Ciliwung gang XI No. 1 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan.
  - Bahwa terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wib ada mengambil 1 buah laptop berwarna abu-abu merek acer dan 1 (satu) buah kamera Nikon di rumah saksi korban di Jalan Ciliwung gang XI No. 1 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan.
  - Bahwa terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib ada mengambil 1 buah televisi merek TCL berwarna hitam ukuran 40 Inchi, dan terdakwa melihat panggilan ANDIKA mengambil 1 unit notebook merek HP berwarna hitam, 3 (tiga) pasang sepatu yang saksi tidak tahu mereknya, 4 (empat) buah jam tangan dan 1 (satu) buah ampli berwarna

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di rumah saksi korban di Jalan Ciliwung gang XI No. 1 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui posisi 3 (tiga) buah jam tangan sebelum dicuri, sedangkan 1 unit notebook merek HP berwarna hitam dari bawah tempat tidur didalam kamar, 1 (satu) buah kamera Nikon didalam lemari kamar, 1 (satu) buah TV TCL warna hitam ukuran 40 inci diatas meja diruang tamu, sedangkan panggilan ANDIKA mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna abu-abu dari bawah tempat tidur didalam kamar, dan barang lain yang dicuri oleh panggilan ANDIKA terdakwa saksi tidak tahu dimana posisi awal barang sebelum dicuri.

- Bahwa terdakwa menjelaskan ada melihat RIAN GUNADI als KAMPUT mencuri dari rumah saksi korban 1 (satu) unit TV ukuran 32 Inchi pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wib.

- Bahwa cara terdakwa masuk kerumah saksi korban yaitu melalui rumah RISWANDI als ANDI menuju ke belakang rumahnya selanjutnya melompat tembok setinggi 2 (dua) meter, kemudian masuk kerumah melalui jendela samping rumah yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian BRAM WAHYUDI als BRAM masuk deluan dan diikuti oleh terdakwa, dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada menggunakan alat.

- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang telah dijual yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer warna abu-abu dan 1 (satu) unit notebook merek HP warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek Nikon berwarna hitam silver, perhiasan perak, 3 (tiga) buah jam tangan yang terdakwa lupa mereknya, 1 (satu) buah TV merek TCL warna hitam ukuran 40 inci dan yang mengetahuinya yaitu IWAN dan BRAM WAHYUDI als BRAM, kemudian terdakwa mendapatkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ANDIKA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) lembar kartu garansi TV Merk TCL Model 40A3;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alba;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk seiko,perhiasan perak bermacam-macam bentuk yang terdiri dari gelang tangan,gelang kaki,anting,cincin,rantai yang sudah putus seberat 230 gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada mengambil berupa 2 (dua) unit laptop masing-masing 1 (satu) unit laptop merek acer berwarna abu-abu dan 1 unit notebook merek HP warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek Nikon warna hitam-silver, perhiasan perak, 3 (tiga) buah jam tangan yang terdakwa sudah lupa mereknya, 1 (satu) buah TV merek TCL berwarna hitam ukuran 40 Inchi, dan pemilik barang-barang tersebut adalah saksi MATIUS RAHADYAN GINTING.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.30 wib di jalan Cisadane gang X Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada orang didalamnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa ;**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini terdakwa yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan, dan dalam persidangan ternyata



terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dalam melakukan perbuatannya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, dan dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan, sehingga didapat kepastian bahwa terdakwa yang dituduhkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.***

## **2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, Bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut yaitu sesuatu barang (barang sesuatu) adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung mesin dan sebagainya. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (R.Soesilo, 261) dan dalam perkara ini barang yang diambil oleh terdakwa Bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut : Dalam perkara ini terdakwa RIDHO ALFATAH BERSAMA-SAMA DENGAN BRAM WAHYUDI ALS BRAM, RISWANDI ALIAS ANDI (PARA TERDAKWA DALAM BERKAS TERPISAH) DAN IWAN (DPO/BELUM TERTANGKAP) mengambil barang berharga milik saksi MATIUS RAHADYAN GINTING dari dalam rumah miliknya, masuk melalui rumah kosong disamping rumah saksi korban, kemudian menuju ke jendela yang terletak disamping rumah saksi korban, kemudian BRAM WAHYUDI ALS BRAM mengambil obeng kecil dari saku celana yang sebelumnya sudah dibawa BRAM WAHYUDI ALS BRAM, kemudian setelah jerjak jendela terbuka, BRAM WAHYUDI ALS BRAM masuk diikuti oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam rumah saksi korban. Atas



perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian hingga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;***

**3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Pengertian unsur ini yaitu bahwa dari awal perbuatan telah memiliki niat untuk memindahkan penguasaan secara nyata dari orang yang mempunyai hak menjadi dalam penguasaan orang yang tidak ada hak dan hal itu dilakukan secara melawan hukum. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 wib ada mengambil 1 buah televisi merek TCL berwarna hitam ukuran 40 Inci, dan terdakwa melihat panggilan ANDIKA mengambil 1 unit notebook merek HP berwarna hitam, 3 (tiga) pasang sepatu yang saksi tidak tahu mereknya, 4 (empat) buah jam tangan dan 1 (satu) buah ampli berwarna hitam di rumah saksi korban di Jalan Ciliwung gang XI No. 1 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;***

**4. Unsur di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada orang didalamnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, Bahwa pengertian malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian dalam sebuah rumah yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan sebagai berikut : Tindak pidana dilakukan pada dini hari pukul 03.00 Wib di Jalan Ciliwung Gang XI No. 1 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan dirumah milik saksi MATHIUS GINTING.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;***

**5. Unsur dilakukan secara bersekutu :**





Menimbang, Bahwa pengertian bersama – sama yaitu pada saat melakukan tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana telah direncanakan secara jelas peranan masing-masing pelaku. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini Terdakwa RIDHO ALFATAH BERSAMA-SAMA DENGAN BRAM WAHYUDI ALS BRAM, RISWANDI ALIAS ANDI (PARA TERDAKWA DALAM BERKAS TERPISAH) DAN IWAN (DPO/BELUM TERTANGKAP) mengambil barang berharga milik saksi MATIUS RAHADYAN GINTING dari dalam rumah miliknya, masuk melalui rumah kosong disamping rumah saksi korban, kemudian menuju ke jendela yang terletak disamping rumah saksi korban, kemudian BRAM WAHYUDI ALS BRAM mengambil obeng kecil dari saku celana yang sebelumnya sudah dibawa BRAM WAHYUDI ALS BRAM, kemudian setelah jerak jendela terbuka, BRAM WAHYUDI ALS BRAM masuk diikuti oleh IWAN (DPO) dan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop masing-masing 1 (satu) unit laptop merek acer berwarna abu-abu dan 1 unit notebook merek HP warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek Nikon warna hitam-silver, perhiasan perak, 3 (tiga) buah jam tangan yang terdakwa sudah lupa mereknya, 1 (satu) buah TV merek TCL berwarna hitam ukuran 40 Inchi. Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian hingga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.**

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 ayat (2) , telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1(Satu) lembar kartu garansi TV Merk TCL Model 40A3, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alba, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk seiko,perhiasan perak bermacam-macam bentuk yang terdiri dari gelang tangan,gelang kaki,anting,cincin,rantai yang sudah putus seberat 230 gram, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi matius rahadyan ginting;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Alfatah als Ridho** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kartu garansi TV Merk TCL Model 40A3, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alba, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk seiko, perhiasan perak bermacam-macam bentuk yang terdiri dari gelang tangan, gelang kaki, anting, cincin, rantai yang sudah putus seberat 230 gram;

**Dikembalikan kepada saksi matius rahadyan ginting;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 726/Pid.B/2022/PN Mdn